



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 15 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE pada KPU

Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Tim Pelaksana bertugas mengkoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dikelola oleh Tim Penyelenggara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd.

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



IMELDA MARGRETTE PATRAS

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
 TAGULANDANG BIARO  
 NOMOR 15 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
 BIARO

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

| No            | NAMA                  | JABATAN                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM              |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1             | 2                     | 3                                                               | 4                                   |
| TIM PENGARAH  |                       |                                                                 |                                     |
| 1.            | Stevanus Kaaro        | Ketua KPU<br>Kabupaten Kepulauan<br>Siau Tagulandang Biaro      | Ketua<br>merangkap<br>Anggota       |
| 2.            | Frismar B. S. Siramba | Anggota KPU<br>Kabupaten Kepulauan<br>Siau Tagulandang Biaro    | Wakil Ketua<br>merangkap<br>Anggota |
| 3.            | Fidel Malumbot        | Anggota KPU<br>Kabupaten Kepulauan<br>Siau Tagulandang Biaro    | Anggota                             |
| 4.            | Ibrahim Lihawa        | Anggota KPU<br>Kabupaten Kepulauan<br>Siau Tagulandang Biaro    | Anggota                             |
| 5.            | Vicri R. Lahansang    | Anggota KPU<br>Kabupaten Kepulauan<br>Siau Tagulandang Biaro    | Anggota                             |
| TIM PELAKSANA |                       |                                                                 |                                     |
| 1.            | Jan Ch. Kumaunang     | Sekretaris<br>KPU Kabupaten Kepulauan<br>Siau Tagulandang Biaro | Ketua                               |
| 2.            | Paul E. Tuama         | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi         | Sekretaris                          |
| 3.            | Imelda M. Patras      | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum | Anggota                             |
| 4.            | Preis B. Bulele       | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum, dan<br>Logistik            | Anggota                             |

|    |                      |                                                                                     |         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5. | Fedryanus Z. Tendean | Kepala Sub Bagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat dan Sumber<br>Daya Manusia | Anggota |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
ttd.  
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



IMELDA MARGRETTE PATRAS